

PPS - MENGUNDURKAN DIRI - PEMBERHENTIAN
2023

Kpt NO 297 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Indragiri Hilir No. 189/PP.04.1-BA/1404/2023.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang memberhentikan Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , 8 Mei 2023.